Kabupaten Banjar Dapatkan Dana Insentif Daerah Rp 15,5 Milyar

https://kalselpos.com/2020/09/29/kabupaten-banjar-dapatkan-dana-insentif-daerah-rp-155-milyar

Menteri Keuangan RI, memberikan dana pemulihan ekonomi berupa insentif bagi pemerintah daerah yang dinilai baik dalam penanganan Covid -19, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Banjar. Hal ini terungkap saat dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi Melalui Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dana Insentif yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 15,5 Milyar, untuk digunakan dalam penanganan Covid -19. Selain dari sektor kesehatan, Dana Intensif Daerah juga diperuntukan untuk pemulihan ekonomi, pertanian, dan dalam pekan ini Pemerintah Kabupaten Banjar akan melaporkan kepada Pemerintah Pusat, terkait alokasi penggunaan dana.

Dana bantuan belasan miliar selain untuk sektor kesehatan, juga diperuntukan bagi pemulihan ekonomi, dan sektor pertanian yang penggunaan dananya dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Sumber Berita:

1. **https://kalselpos.com**, Kabupaten Banjar Dapatkan Dana Insentif Daerah Rp 15,5 Milyar.
2. **https://kalsel.antaranews.com,** Pemkab Banjar terima DID Rp15,5 miliar untuk penanganan COVID-19.

Catatan:

- Pengertian DID

  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Pasal 1 angka (6) bahwa Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- Kriteria DID

  Penghitungan alokasi DID didasarkan pada kriteria utama dan kategori kinerja. Adapun kriteria utama yang dipertimbangkan dalam pengalokasian DID terdiri atas perolehan opini WTP dari BPK, penetapan Perda APBD yang tepat waktu, pelaksanaan *e-government*, dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kategori kinerja yang dipertimbangkan antara lain:

  1. kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
  2. kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
  3. kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
  4. kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
  5. kategori pelayanan umum pemerintahan;
  6. kategori kesejahteraan masyarakat;
  7. kategori peningkatan investasi;
  8. kategori peningkatan ekspor; dan/atau

9. kategori pengelolaan sampah.

- Tujuan DID

  DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Prioritas yang dimaksud ialah untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori kinerja. Dalam hal pendanaan kegiatan telah terpenuhi, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori kinerja yang tidak mendapat alokasi DID.